

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK



3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek di Bank Jabar Cabang Soreang, dalam penyusunan dan pembahasan laporan kerja praktek penulis memberikan batasan masalah. Dalam hal ini penulis harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Oleh karena itu akan dibahas mengenai prosedur pemberian kredit dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pemberian kredit.

3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Di dalam pelaksanaan kerja praktek di Bank Jabar Cabang Soreang yang bertempat di Jl. Raya Soreang KM. 17, dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 05 Agustus 2004 sampai dengan 31 Agustus 2004, dalam pelaksanaan kerja praktek tersebut 5 hari dalam seminggu, mulai dari jam 07.30 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB.

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini penulis memperoleh data-data dan informasi melalui:

1. Observasi lapangan, penulis melakukan survei, survei tersebut bertujuan untuk pengenalan terhadap lapangan dan memperoleh sumber data yang ada.
2. Wawancara, untuk mendapatkan gambaran beserta sumber informasi yang jelas.

3. Studi kepustakaan, penulis dalam menyusun laporan kerja praktek ini memperoleh data tambahan yang sesuai dengan bahan perkuliahan di perpustakaan.

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" yang berarti kepercayaan atau "*credo*" yang berarti saya percaya. Menurut Raymond P. Kent dalam buku karangannya "*Money and Banking*" menyatakan bahwa kredit adalah hak-hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu di minta atau pada waktu di masa yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Menurut Amir Rajab Batubara mengemukakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi yang balas prestasinya atau kontraprestasi akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang. Tetapi menurut Rolling G. Thomas mengatakan bahwa kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Sedangkan menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 07 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari beberapa pendapat dan pengertian dapat disimpulkan bahwa kredit dapat diberikan oleh seorang atau badan lainnya didasarkan atas kepercayaan dari pihak kreditur kepada pihak debitur dan membayarnya di waktu yang akan datang.



3.3.2 Tata Cara Pemberian Kredit

Setiap pemberian kredit harus di proses melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan kredit
2. Pengumpulan informasi
3. Penilaian permohonan kredit
4. Pemberian persetujuan kredit
5. Perjanjian kredit
6. Pencairan kredit

A. Permohonan Kredit

Setiap pemberian kredit baru atau perubahan-perubahan harus berdasarkan adanya suatu permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan tertulis tersebut dituangkan dalam formulir permohonan kredit sesuai standar yang berlaku pada Bank Jabar Cabang Soreang. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap mengenai:

- Data non-finansial, yang meliputi nama dan alamat calon debitur (perorangan/perusahaan), susunan pemilik dan pengurus, bidang usaha, riwayat perusahaan, hubungan dengan bank, kelompok perusahaan, dan sebagainya.

- Data finansial, yang meliputi perkembangan keuangan dan proyeksi keuangan, jumlah permohonan, rencana penggunaan dan rencana pelunasan.
- Data jaminan atau agunan yang akan diserahkan.

Permohonan kredit tersebut selanjutnya dicatat di dalam buku register permohonan kredit. Guna melengkapi permohonan kredit maka debitur atau calon debitur perorangan harus melengkapi dokumen-dokumen identitas diri serta dokumen lain yang diperlukan.

Sedangkan bagi debitur atau calon debitur perusahaan beserta data-data keuangan perusahaan, serta surat pernyataan yang menyatakan bahwa akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya yang diserahkan pada PT. Bank Jabar Cabang Soreang adalah yang terkini.

B. Pengumpulan Informasi

Wawancara dengan calon yang bersangkutan, terutama untuk mengetahui tentang maksud dan tujuan penggunaan kredit serta rencana pengembalian atau pelunasan kredit, keadaan usaha dan aktivitas di bank lain. Wawancara adalah pembicaraan langsung dengan calon debitur atau nasabah sehingga informasi dari tangan pertama yang diperlukan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Pengumpulan data melalui informasi intern yang meliputi:

- Penelitian berkas-berkas yang berkenaan dengan kelengkapan aspek hukumnya.
- Penelitian aktivitas nasabah melalui giro, deposito, tabungan, transfer ekspor-impor, garansi bank, informasi nasabah atau kredit antar cabang PT. Bank Jabar Cabang Soreang dan sebagainya.

Pengumpulan informasi kredit dan nasabah melalui Bank Indonesia, seperti informasi debitur dan daftar hitam lokal maupun daftar hitam gabungan (seluruh Indonesia). Pengumpulan informasi melalui trade checking, terutama tentang hubungan usaha permohonan kredit dengan pihak lain di luar bank, seperti supplier, pemilik proyek dan pembeli, informasi dari perusahaan sejenis lainnya, dari instansi yang berwenang.

Pemeriksaan setempat dilokasi usaha atau proyek atau di tempat lain yang ada hubungannya dengan usaha pemohon kredit, terutama tentang identitas kenyataan atau fakta di lapangan, badan usaha, keadaan agunan dan sebagainya.

C. Penilaian Permohonan Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk mengurangi resiko tersebut adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Tujuan penilaian kredit adalah agar kredit yang diberikan itu mencapai sasarannya yang ditetapkan sebagai berikut:

- Aman, artinya kredit harus dapat diterima kembali tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara para pihak.
- Terarah, kredit tersebut digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Menghasilkan, artinya kredit terdapat harus memberikan hasil dan manfaat positif bagi para pihak.

D. Pemberian Persetujuan Kredit

Persetujuan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah.

Langkah-langkah yang harus diambil antara lain:

1. Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon.
2. Persetujuan atas permohonan kredit disampaikan kepada pemohon secara tertulis (Surat Penegasan).
3. Surat penegasan tersebut harus mencantumkan syarat-syarat antara lain:
 - a. Maksimum atau limit fasilitas kredit
 - b. Jangka waktu berlakunya fasilitas kredit
 - c. Bentuk jaminan
 - d. Tujuan penggunaan kredit secara jelas
 - e. Suku bunga
 - f. Bea materai
 - g. Provisi kredit
 - h. Keharusan menandatangani surat perjanjian kredit
 - i. Penutupan
 - j. Sanksi-sanksi.

4. Apabila surat perjanjian kredit telah ditandatangani, maka surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kredit, karena dengan tegas telah disebutkan nomor dan tanggalnya.
5. Surat penegasan tersebut dibuat minimal dalam lima rangkap.

E. Perjanjian Kredit

Didalam perjanjian kredit terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah harus menandatangani duplikat surat penegasan pemberian kredit di atas materai yang cukup dan mengembalikannya kepada bank.
2. Nasabah harus menandatangani surat perjanjian kredit,
3. Surat perjanjian kredit harus diberi nomor urut di catat pada register tersendiri.
4. Banyak lembar surat perjanjian kredit ditentukan minimal dalam rangkap 4 (empat):
 - a. Asli untuk bank (cabang) yang harus di simpan pada warkat kredit,
 - b. Lembar kedua untuk nasabah,
 - c. Lembar ketiga untuk kantor pusat,
 - d. Lembar keempat untuk berkas a/n nasabah.
5. Kelengkapan dan kebenaran pengisian surat perjanjian kredit harus diteliti oleh pejabat yang berwenang.

F. Pencairan Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Syarat pencairan, bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan, pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit.

Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau bilyet giro, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya. Bukti pencairan kredit adalah alat-alat pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan dan dokumen-dokumen lainnya.

Verifikasi pencairan kredit meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, jumlah serta syarat-syarat lainnya, sebagai bukti verifikasi, pejabat tersebut harus membubuhkan parafnya pada saldo rekening pinjaman.

3.3.3 Masalah-masalah PT. Bank Jabar dalam Pemberian Kredit

Dalam melaksanakan pemberian kredit kepada nasabahnya, PT. Bank Jabar Cabang Soreang menghadapi beberapa masalah yang berasal dari calon debitur, antara lain:

1. Calon debitur tidak mempunyai izin usaha secara lengkap.
2. Jenis usaha calon debitur tidak jelas.
3. Agunan yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Nilai agunan tidak memadai dengan jumlah kredit yang berlaku.
5. Kredibilitas calon debitur.

Upaya penanggulangannya sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan syarat pengajuan kredit dan menetapkan bahwa calon debitur harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Calon debitur harus memberikan informasi atau data-data yang lengkap mengenai jenis usahanya.
3. Pihak bank akan melakukan survei lapangan secara langsung untuk melihat jenis usaha dan kelayakan usaha calon debitur.
4. Melakukan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lokasi agunan marketable.
5. Meminta informasi debitur individual pada Bank Indonesia untuk melakukan kredibilitas, mengetahui apakah calon debitur terikat kredit dengan bank-bank lain atau tidak, selain itu melalui informasi debitur individual, apabila calon debitur masih terikat kredit dengan bank lain, maka dapat terlihat keadaan calon debitur dengan koleksi batas lancar, kurang lancar, disesuaikan atau macet, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pemberian kredit.